



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Sulawesi Barat, perlu ada kebijakan, mekanisme dan prosedur sehingga pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bisa berjalan dengan baik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1859);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2023-2027;
10. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat tentang Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519/UN55/hk.03/2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri satuan kerja.
2. Rektor adalah pimpinan Unsulbar yang menyelenggarakan dan mengelola Unsulbar
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial, budaya, seni, dan/atau olahraga.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan dan lulusannya mendapatkan gelar vokasi.
5. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program Pendidikan sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus yang lulusannya mendapatkan gelar profesi.
6. Program Diploma IV (sarjana terapan) adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan awal (setara dengan sarjana S1).
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi.
10. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium.
11. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) adalah tim seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT dan Seleksi Nasional Berdasarkan Jalur Mandiri
12. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unsulbar adalah penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru.
13. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Unsulbar diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Fleksibel, yaitu penyelenggaraan tes masuk Unsulbar menggunakan sumber daya secara optimal;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- e. Larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Mahasiswa afirmasi yang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024;
- b. Calon mahasiswa yang berasal dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang dibuktikan dengan keterangan domisili;
- c. Calon mahasiswa yang merupakan putra-putri Tenaga Kerja Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan minimal tingkat desa;
- d. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru Unsulbar bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dilakukan secara terkoordinasi, transparan, efisien, akuntabel, mudah diakses, dan berkeadilan.

Pasal 5

- (1) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk program diploma, sarjana, dan magister berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 6

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru Unsulbar terdiri atas program:

- a. Diploma;
- b. Sarjana;
- c. Magister; dan
- d. Pendidikan profesi.

Pasal 7

Penerimaan mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b dilakukan melalui jalur:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri.

BAB III

MEKANISME DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Unsulbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan Seleksi Mandiri Unsulbar dilakukan setelah pengumuman hasil Seleksi Nasional Berbasis Tes dan berakhir paling lambat pada tanggal 15 agustus tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
 - c. komposisi persentase sebagaimana disebutkan pada ayat 9 huruf b adalah nilai rapor mata pelajaran pendukung prodi tujuan sebanyak 10% (sepuluh persen), indeks sekolah 20% (dua puluh persen), Akreditasi Sekolah 5% (lima persen), prestasi 15% (lima belas persen);
 - d. komponen ketiga yang dinilai berdasarkan peringkat sekolah secara nasional atau regional dari prestasi sekolah tahun-tahun sebelumnya seperti akreditasi, hasil assesmen, rasio yang diterima di jalur SNBP/SNBT/Mandiri.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Unsulbar dengan total 100% (seratus persen).
- (4) Mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
- (5) Kategori Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Unsulbar dan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (6) Verifikasi dan penilaian prestasi akademik dan non akademik pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung di Unsulbar.

Pasal 10

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur dari Panitia Seleksi Nasional.

Pasal 11

- (1) Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan dan dikelola secara mandiri oleh Unsulbar.

- (2) Seleksi mandiri program Diploma dan Sarjana Unsulbar yang dimaksudkan pasal 11 adalah Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer dan Seleksi Mandiri Jalur Pemenuhan Kuota.
- (3) Seleksi Mandiri Program Magister dapat dilakukan melalui jalur mandiri khusus.

Pasal 12

- (1) Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Unsulbar.
- (2) Seleksi Mandiri Jalur Pemenuhan Kuota adalah seleksi yang dilakukan untuk memenuhi kuota mandiri yang belum terpenuhi dengan menggunakan skor tes pada pasal 12 ayat (1).
- (3) Seleksi Mandiri Program Magister Jalur Mandiri Khusus adalah seleksi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program pascasarjana melalui penilaian dokumen portofolio yang mencakup proposal riset, dan kemampuan Bahasa Inggris/asing lainnya.
- (4) Seleksi Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Syarat dan proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program diploma, sarjana, dan magister diuraikan sebagaimana pada lampiran peraturan rektor ini.

Pasal 13

- (1) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program jalur SNBP berdasarkan nilai rapor dalam 3 (tiga) tahun terakhir, akreditasi sekolah, ranking di sekolah, indeks sekolah, serta portofolio prestasi akademik dan non akademik siswa tersebut.
- (2) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana jalur SNBT berdasarkan nilai tes skolastik dan literasi.
- (3) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma dan sarjana Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer berdasarkan pada skor tes ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Unsulbar.
- (4) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program diploma dan sarjana Seleksi Mandiri Jalur Pemenuhan Kuota berdasarkan pada skor tes utbk jalur mandiri yang pertama tanpa melakukan tes UTBK lagi.
- (5) Penentuan kelulusan calon mahasiswa afirmasi didasarkan pada asas pemerataan wilayah, potensi akademik calon mahasiswa, dan distribusi asal mahasiswa aktif di Unsulbar.
- (6) Penentuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru program magister berdasarkan pada portofolio dokumen akademik dan/atau wawancara.
- (7) Rektor memiliki kewenangan penuh menentukan kelulusan untuk semua jalur seleksi pada semua jenjang penerimaan mahasiswa baru.
- (8) Sesudah pelaksanaan seleksi, Unsulbar mengumumkan kepada masyarakat informasi sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi;
 - b. Masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi;
 - c. Tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. Calon mahasiswa atau Masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (9) Sanggah ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait hasil pengumuman.
- (10) Mekanisme sanggah yang dimaksudkan pada ayat (12) huruf b dijelaskan pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (11) Rektor unsulbar wajib melaporkan data mahasiswa baru dan hasil seleksi masuk dari setiap jalur kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB IV
DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1) Unsulbar menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk jalur
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes; dan
 - c. Seleksi Mandiri Unsulbar
- (2) Daya tampung mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap program studi di Unsulbar ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Daya tampung mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b untuk setiap program studi di Unsulbar ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).
- (4) Daya tampung mahasiswa Seleksi Secara Mandiri Unsulbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung setiap program studi diploma dan sarjana, dan sebanyak 100% (seratus persen) dari daya tampung program studi magister.

BAB V
PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagai berikut:
 - a. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - b. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten; dan
 - c. Masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Penetapan calon mahasiswa terpilih melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dilakukan oleh Unsulbar.

Pasal 16

Persyaratan peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Tes sebagai berikut:

- a. Siswa tahun terakhir pada Pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
- b. Lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- c. Lulusan paket C 3 (tiga) tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun per 1 juli tahun berjalan.

Pasal 17

Persyaratan peserta Seleksi Mandiri Unsulbar sebagai berikut:

- a. Seleksi mandiri jalur tes berbasis komputer Unsulbar dan seleksi mandiri jalur pemenuhan kuota diperuntukan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan paket C 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Seleksi mandiri program magister diperuntukkan bagi lulusan program diploma IV dan sarjana bisa dilakukan sepanjang tahun.

BAB VI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 18

- (1) Penjaminan mutu dilakukan pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Penerimaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian, misalnya PMDSU/RPL dan program sejenis mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara program.

Pasal 20

- (1) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya Pendidikan mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya pendaftaran seleksi dan biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik Kembali dengan alasan apapun.
- (3) Biaya pendidikan yang dimaksudkan pada ayat (2) mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Sarana Pendidikan (SPSP).
- (4) Biaya Pendidikan SPSP hanya dibayarkan satu kali selama masa studi oleh mahasiswa kedokteran yang masuk melalui seleksi mandiri.

Pasal 21

Dalam hal seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unsulbar berbasis tes sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 6 Januari 2025
Rektor

Muhammad Abdy
NIP. 196901291994031001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

A. Daftar Program Studi

NO.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	MATA PELAJARAN PENDUKUNG PRODI
1.	Fakultas Pertanian dan Kehutanan (FAPERTAHUT)	1. S1 Agribisnis 2. S1 Kehutanan 3. S1 Agroekoteknologi 4. S1 Teknologi Hasil Pertanian	1. Biologi, Matematika 2. Biologi, Matematika 3. Biologi, Matematika 4. Kimia, Biologi, Matematika
2.	Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)	1. S1 Keperawatan 2. S1 Gizi 3. S1 Administrasi Kesehatan 4. D3 Farmasi 5. D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6. D4 Terapi Gigi	1. Biologi, Matematika 2. Biologi, Kimia, Matematika 3. Biologi, Matematika, Sosiologi 4. Biologi, Kimia, Matematika 5. Biologi, Fisika, Kimia, Matematika 6. Biologi, Kimia, Matematika
3.	Fakultas Ekonomi (FEKON)	1. S1 Akuntansi 2. S1 Manajemen 3. S1 Bisnis Digital 4. S2 Manajemen	1. Ekonomi, Matematika 2. Ekonomi, Matematika 3. Ekonomi, Matematika 4. Ekonomi, Matematika
4.	Fakultas Teknik (FTEKNIK)	1. S1 Teknik Sipil 2. S1 Informatika 3. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 4. S1 Sistem Informasi 5. S1 Arsitektur	1. Matematika, Fisika 2. Matematika 3. Ekonomi, Matematika 4. Matematika 5. Matematika, Fisika
5.	Fakultas Peternakan dan Perikanan (FAPETKAN)	1. S1 Peternakan 2. S1 Akuakultur 3. S1 Perikanan Tangkap 4. S1 Sumber Daya Akuatik	1. Biologi, Matematika 2. Biologi, Matematika 3. Biologi, Matematika 4. Biologi, Matematika
6.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	1. S1 Matematika 2. S1 Statistika 3. S1 Bioteknologi 4. S1 Ilmu Aktuaria	1. Matematika 2. Matematika 3. Biologi, Matematika 4. Matematika
7.	Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum (FISIPHUM)	1. S1 Ilmu Politik 2. S1 Hubungan Internasional 3. S1 Hukum	1. Sosiologi, Antropologi 2. Sosiologi, Antropologi 3. Sosiologi, Pancasila, PKn
8.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2. S1 Pendidikan Matematika 3. S1 Pendidikan Biologi 4. S1 Pendidikan Fisika 5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6. S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 7. S1 Pendidikan Teknologi Informasi	Paling banyak 1 mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya
9	Fakultas Kedokteran (FK)	1. S1 Kedokteran	1. Biologi, Kimia, Matematika

B. Penilaian Prestasi

Panduan penilaian prestasi akademik dan non akademik di Seleksi Nasional Berbasis Prestasi

1. Prestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang dimiliki calon mahasiswa baru dapat berupa prestasi dalam kejuaraan bidang olahraga, keagamaan/spiritual (misalnya MTQ), seni dan penalaran yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan.
2. Prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diperoleh pada saat peserta sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel serta peserta wajib mencantumkan informasi kejuaraan.

Ragam prestasi, meliputi:

Bidang Olahraga	Bidang Keagamaan	Bidang Seni dan Peminatan	Bidang Penalaran
1) Atletik 2) Renang 3) Catur 4) Bulutangkis 5) Tenis lapangan 6) Tenis meja 7) Sepak takraw 8) Sepakbola 9) Bolavoli 10) Bolavoli Pantai 11) Basket 12) Futsal 13) Pencak silat 14) Taekwondo 15) Tarung derajat 16) Judo 17) Karate 18) Kempo 19) Pentaque 20) Kriket 21) Anggar 22) Gulat 23) E-Sport 24) Kurash 25) Sambo 26) Jujitsu 27) Tinju 28) Kick Boxing 29) Wushu	a. MTQ 1) Tilawatil Qur'an dan Qiro'ah Sab'ah 2) Tartilil Qur'an 3) Hifdzil Qur'an 4) Karya tulis ilmiah Qur'an 5) Syarhil Qur'an 6) Fahmil qur'an 7) Debat Bahasa Arab 8) Khaththil Qur'an 9) Desain aplikasi Qur'an b. Kejuaraan keagamaan Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan	1) Tari tradisional 2) Pemain alat music 3) Vokalis lagu tradisional (tunggal) 4) Vokalis lagu keroncong, dangdut, pop, dan seriosa 5) Pidato, MC (Pembawa Acara), dan penyiar 6) Lukis/kaligrafi 7) Fotografi 8) Penulis cerpen, lakon, puisi 9) Baca puisi, monolog, dan drama/teater 10) Desain poster 11) Desainer busana, interior, dan eksterior	1) Debat (bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Arab) 2) Story telling Bahasa internasional 3) Lomba karya tulis ilmiah (LKTI) atau karya ilmiah remaja (KIR) 4) Olimpiade matematika, sains, dan soshum nasional 5) Lomba kompetensi siswa (LKS), SMK Robotik

C. Proses Penerimaan Seleksi Mandiri

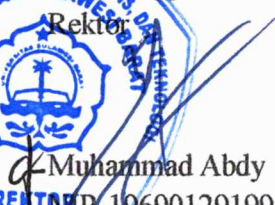
1. Program Diploma dan Sarjana

a. Jalur Tes Berbasis Komputer

- 1) Persyaratan seleksi lulusan SMA/MA/SMK atau lulusan Paket C.
- 2) Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang.
- 3) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
- 4) Seleksi berdasarkan hasil ujian tes berbasis komputer.

b. Jalur Pemenuhan Kuota

- 1) Peserta yang dapat mendaftar adalah peserta yang terdaftar pada Seleksi Mandiri Jalur Tes Berbasis Komputer Unsulbar.
 - 2) Peserta dapat memilih 2 (dua) program studi.
 - 3) Seleksi berdasarkan hasil ujian tes berbasis komputer yang sudah diperoleh.
2. Program Magister (S2)
- a. Persyaratan Seleksi
 - 1) Lulusan program Diploma IV (Sarjana Terapan) atau Sarjana (S1).
 - 2) Berstatus lulus pada laman PDDikti dan/atau sudah memiliki ijazah pada saat mendaftar.
 - 3) Menyusun proposal penelitian untuk rencana awal tesis. Melampirkan artikel penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (bagi yang memiliki).
 - 4) Berasal dari institusi dan program studi terakreditasi minimal B/Baik Sekali.
 - 5) Memiliki skor Tes Potensial Akademik (TPA) minimal 450.
 - 6) Memiliki skor TOEFL minimal 450.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dengan besaran sesuai dengan SK Rektor tentang Tarif Layanan Universitas Sulawesi Barat.
 - c. Peserta memilih 1 (satu) program studi.
 - d. Seleksi berdasarkan penilaian portofolio dan/atau wawancara jika diperlukan.
- D. Sanggah
1. Sanggah merupakan proses pengajuan informasi atas pengumuman hasil seleksi yang dilakukan oleh Unsulbar.
 2. Ketentuan sanggah:
 - a. Penyanggah merupakan calon mahasiswa yang terdaftar di sistem seleksi mahasiswa baru Unsulbar;
 - b. Pengajuan sanggah melalui laman seleksi Unsulbar pada akun pendaftaran masing-masing;
 - c. Sanggah dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing jalur seleksi yang ditetapkan;
 - d. Sanggah menjadi hak calon mahasiswa ketika dinyatakan tidak lulus seleksi dan membutuhkan konfirmasi atas hasil pengumuman yang disampaikan oleh pihak Unsulbar, bukan untuk membandingkan dengan hasil peserta lainnya;
 - e. Sanggah dilakukan oleh calon mahasiswa sendiri dan tidak bisa diwakilkan; dan
 - f. Sanggah dapat dilakukan dengan menuliskan sanggahan secara detail dan spesifik serta melampirkan bukti otentik dari sanggahan yang dimaksudkan.
 3. Mekanisme Sanggah:
 - a. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa Unsulbar dilakukan melalui kanal seleksi Unsulbar;
 - b. Calon mahasiswa yang mengajukan sanggah mengikuti seluruh instruksi yang terdapat dalam kanal yang dimaksud pada poin (a).
 - 1) Login pada akun pendaftaran mahasiswa baru Unsulbar.
 - 2) Wajib menuliskan sanggahan secara lengkap dan spesifik.
 - 3) Wajib melampirkan bukti otentik untuk mendukung berita acara sanggah.
 - 4) Sanggah tidak diproses jika tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. Calon mahasiswa akan mendapatkan tanggapan atas sanggah sesuai jadwal setelah proses pengajuan pada laman sanggah dan notifikasi email.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 6 Januari 2025
Rektor

Muhammad Abdy
NIP. 196901291994031001

